



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan yang sama bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar melaksanakan Pemeriksaan kinerja;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b dan c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA BAGI APIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

5. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektifitas;
6. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran OPD;
7. Penilaian Kinerja adalah proses pembandingan antara target (formal/ ideal) dengan realisasi pemenuhan kriteria kinerjanya sehingga diperoleh capaian kinerja dari suatu indikator kinerja dan simpulan tingkat keberhasilan kinerja tersebut;

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Inspektur Daerah kabupaten Gianyar ini untuk dapat memnrikan kesmaan pemahaman tentang pemeriksaan kinerja kepada seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Kabupaten Gianyar dan paramitra kerja.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati Gianyar ini adalah sebagai petunjuk /acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar dalam melakukan pemeriksaan kinerja pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pemeriksaan Kinerja meliputi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD / Auditan yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak dari proese perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang merupakan kinerja Utama serta proses penatausahaan (administarsi) dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan yang merupakan kinerja penunjang.

Bagian Keempat

Metodologi audit

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan menggunakan instrument audit kinerja yang memuat unsur / sub unsur, parameter / sub parameter dan bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- (2) Penilaian Kinerja setiap unsur / sub parameter / unsur parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian output dan outcome yang dikonversikan dalam skor kinerja dan atau predikat kinerja berdasarkan table kinerja;
- (3) Bobot Kinerja dan Predikat kinerja disusun Bersama antara Inspektorat dan auditan yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja;
- (4) Semua proses penilaian audit kinerja dituangkan dalam Berita Acara.

BAB II

TAHAPAN

PELAKSANAAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Perencanaan yang setidaknya-tidaknya meliputi:
 - a) Surat Tugas dan kelengkapannya;
 - b) Program Kerja Audit ;
 - c) Dokumen pendukung;
 - d) Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan pengujian.
- (2) Pelaksanaan yang meliputi:
 - a) Pemeriksaan Dokumen;
 - b) Wawancara / konfirmasi;
 - c) Klarifikasi;
 - d) Uji fisik lapangan;
 - e) Teknik audit lain yang relevan.
- (3) Hasil audit kinerja dibahas Bersama antara Inspektorat dengan Auditan yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

(4) Tindak lanjut

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja ini harus ditindak lanjuti oleh OPD / Auditan yang dieprika paling lama 60 hari kerja setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh Auditan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme yang telah ada.

(5) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dilingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Gianyar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 26 September 2022
BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 39